

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu ikatan janji yang suci dan kuat serta kokoh untuk mengarungi hidup bersama secara legal (sah) antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia.¹ Oleh karena itu, ikatan pernikahan menjadi sangat penting bagi laki-laki dan perempuan bukan hanya kebutuhan biologis, namun juga kebutuhan sosialis yang hal ini juga diperkuat dengan tujuan menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*) dan menjaga diri dari perbuatan zina (*hifzu an-nafs*).

Dalam Islam dijelaskan bahwa pernikahan yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan syariah dari Tuhan yang maha Esa. Oleh karena itu pasangan akan hidup bahagia tergantung dari kedua belah pihak yang mana pernikahan tidak hanya dipandang sebagai media sosial akan tetapi juga mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Di dalam hukum keluarga islam juga mengatur dimana suami wajib memberikan nafkah kepada istri.²

Ketika berbicara hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan, Islam menjelaskan bahwa hak dan kewajiban itu berlaku kepada keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, artinya dalam pernikahan ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi. Oleh karena itu ketika suami istri menjalankan masing-masing tanggung jawab atas kewajibannya maka akan

¹ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), 40.

² Mahkamah Agung RI, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001), 43.

terwujudlah keluarga yang tentram dan bahagia, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang sempurna dalam berumah tangga sesuai dengan agama yaitu sakinah, mawadah, warahmah.³ Adapun kewajiban suami terhadap istri ialah memberikan tempat tinggal, membiayai rumah tangga, serta pendidikan anak atau bisa di sebut (sandang, pangan, papan).⁴

Dalam pemenuhan kewajiban nafkah, banyak kasus-kasus yang terjadi, dewasa ini dimana seorang suami tidak berfungsi sebagaimana layaknya suami, karena tidak mampu menjadi pelindung dan penanggung jawab sebagaimana seorang kepala keluarga. Hal ini sering terjadi di lapangan. Parahnya, praktik yang terjadi justru sebaliknya, yang memberikan kesan bagi perempuan memiliki beban ganda, karena seorang isteri harus menafkahi dirinya sendiri dan anaknya, tanpa ada andil besar dari seorang suami.

Seyogyanya, hak dan kewajiban merupakan relasi timbal balik antara suami dan istri. Artinya seorang suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁵ Dalam hal ini, istri harus menjaga diri, menjaga nama baik keluarga dan senantiasa mentaati suaminya.

Oleh karena itu, nafkah yang wajib diberikan oleh suami adalah mencukupi keperluan hidup keluarganya. Dalam ketentuan nafkah yang sudah di

³ Ali Yusuf As Subakti, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 143.

⁴ Hairul Huda, "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)," *Mu'adalah*, 1 (Januari-Juni, 2013), 27.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 51. Lihat juga pada Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 188.

atur dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwa nafkah di berikan secara wajar, maksud dari ini ialah suami memberikan nafkah terhadap istri sesuai kebutuhan tetapi tidak kurang dari kebutuhan.

Namun fakta yang terjadi di Desa Karang Panas, justru tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang terjadi justru seorang suami mengabaikan dan lalai bahkan dikatakan tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya, berupa nafkah lahir. Kelalaian dan keabaiannya suami inilah yang kemudian menjadi belenggu keharmonisan dalam sebuah hubungan keluarga (dalam konteks ini suami-istri), padahal memberikan nafkah hukumnya wajib bagi suami kepada istrinya, dan seorang istri pun diharapkan tidak meminta lebih dari kemampuan suaminya.

Efek terjadinya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang terjadi di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, sebagian sang istri harus berkerja keras untuk memenuhi kehidupannya dan ada juga sebagian istri membuka usaha dengan dana hutang ke bank agar bisa membuka usaha kecil-kecilan dirumahnya, dan ada juga kebutuhannya ditanggung oleh mertuanya karna sadar bahwa anaknya tidak menafkahi istrinya.

Dari hasil observasi awal yang peneliti dapatkan saat wawancara dengan beberapa informan, mereka merupakan orang-orang yang sedang dilalaikan nafkahnya oleh sang suami, yang bernama Manisa dan suaminya bernama Muhammad. Keduanya memiliki hubungan suami istri, akan tetapi di dalam hubungan keluarga mereka, sang suami tidak memberikan nafkah yang

seharusnya di lakukan oleh suami. Sehingga sang istri memutuskan untuk membuka usaha agar bisa menghidupkan dirinya.

Ketika observasi awal, istri tersebut mengatakan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah sama sekali, bahkan suaminya meninggalkan hutang yang sangat banyak kepada istrinya. Sedangkan posisi suaminya sekarang kabur dari rumah sang istri, hingga saat ini sang suami tidak ada kabar dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Sehingga istrinya pontang-panting agar mendapatkan uang untuk makan serta membayar hutang suaminya. Alasan sang suami tidak memberikan nafkah ialah karna dia tidak memiliki pekerjaan semenjak berhenti berjual, ketika tidak memiliki uang untuk kebutuhannya sendiri dia berhutang ke bank, sehingga bertumpuk-tumpuk dan pada akhirnya dia meninggalkan rumah istrinya serta meninggalkan hutang-hutangnya kepada istrinya.

Hasil observasi kedua, nama respondennya Sura dan suaminya bernama Bunasan. Sura ini juga merupakan orang yang dilalaikan nafkahnya oleh suaminya karna posisinya sang istri sudah berkerja sebelum ada ikatan sama suaminya, dia sudah terbiasa mencari nafkah untuk dirinya, akibat ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian dia menikah lagi dengan suami barunya yang bernama Bunasan. Meskipun sudah menikah lagi, dia tetap berkerja karena suaminya tidak berkerja. Parahnya sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karna dia sudah berkerja sendiri dan hasil uang istrinya mencukupi untuk dia makan.

Kemudian responden yang ketiga bernama Nanik dan suaminya bernama nasir. Nanik juga termasuk bagian istri yang dilalaikan suaminya, artinya tidak

memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya. Mirisnya, suaminya tidak berusaha sama sekali dan hanya berdiam diri di rumahnya, untuk makan pun mereka menumpang kepada orang tua suami karna posisinya istri ikut suami. Bahkan kebutuhan-kebutuhan istrinya semua di tanggung oleh mertuanya. Alasan suami tidak memberikan nafkah karena posisi suami masih satu atap sama orang tuanya dan semua kebutuhannya orang tua yang memenuhinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang apa yang menjadi penyebab suami lalai dalam memberikan nafkah lahir terhadap istri, dan bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Dari sini kemudian peneliti tertarik meneliti tentang judul “kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir terhadap istri Perspektif Hukum Islam di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab suami lalai memberikan nafkah lahir kepada istrinya di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang dibuat bertujuan:

1. Untuk mengetahui penyebab suami lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya di Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian yang di atas, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini disusun untuk ikut serta menyusun karya ilmiah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan Khazanah Keilmuan dan juga pemahaman tentang lalainya suami terhadap nafkah istri sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya dan bagi peneliti yang lain.⁶

- a. Bagi penulis

Penelitian ini bagi penulis, menjadi pengalaman untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi sarana yang

⁶ Budi Saputro, *Menejemen Penelitian Pengembangan, (Research & Development) Penyusun Tesis dan Disertasi,* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 21.

bermanfaat dalam mengimplementasi pengetahuan penulis Khususnya dalam permasalahan yang diteliti.

b. Bagi Kampus Institut Agama Islam Negeri Madura

Dari penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber pengetahuan sehingga dapat menjadi salah satu referensi, Khususnya untuk kepentingan perkuliahan dan kepentingan penelitian yang relevan dengan hasil penelitian ini.

2. Secara Peraktis

Penelitian ini dapat diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan untuk menjadi sumber pengetahuan:

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik yang dapat menjadi acuan dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan nafkah yang dilalaikan suami terhadap istri.

b. Bagi warga Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bagkalan.

Dengan adanya penelitian ini, sangat diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap warga mengenai nafkah yang di lalaikan suami terhadap istri

E. Definisi Istilah

Difinisi operasional diperlukan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan upaya menghindari kekaburan

makna. Istilah yang harus dijelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian.⁷

Untuk memperjelas konsep dalam judul, maka penulis perlu memaparkan beberapa istilah, yaitu:

1. Kelalaian suami adalah kurang adanya rasa tanggung jawab dalam suatu kewajiban dalam meberiakan nafkah.
2. Nafkah Lahir adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan hak istri untuk menerimanya. Jika diberikan dengan lapang dada tanpa ada unsur kikir maupun keterpaksaan maka akan mendatangkan suatu kebaikan dan keseimbangan dalam rumah tangga.

Hukum Islam adalah ketetapan yang mengacu pada ajaran syariat islam. ketetapan juga merupakan sunnah yang meliputi perkataan atau perbuatan Nabi SAW. Sumber lainnya adalah pendapat para ulama-ulama, hukum islam mengatur seluruh aspek kehidupan antara hubungan Allah dan antara manusia.

⁷ Eri Hariyanto dan Eka Susylawati, (eds), *Pedoman Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fasya IAIN Madura, 2020), 22.